



PEMERINTAH KOTA BINJAI
D I N A S P E N D I D I K A N

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 4049**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI


- Membaca : Surat permohonan dari Sdr.Mintie Br Simanungkalit selaku Kepala sekolah TK Kartika 1-19,Nomor ; 015 /TK-27/TKKAR/V2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012,tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai,tanggal 05 Juni 2012.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
- PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan TK
KEDUA : Memberi Izin Penyelenggaraan TK yang diselenggarakan masyarakat :
a. Nama Sekolah : TK Kartika 1-19
b. Alamat Sekolah : Jl.Ikan Arwana Asmil Yonarhanudse-11/BS
c. Kelurahan : Tunggurono
d. Kecamatan : Binjai Timur
e. Kota : Binjai
f. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Kartika1-19
g. Alamat Lembaga : Jl.Ikan arwana Asmil Yonarhanudse

- KETIGA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
 - c. mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - d. menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - e. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK.

KEEMPAT : Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal : 3. 8. 2015



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Bapak Walikota Binjai di Binjai



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan KARTIKA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120414053502
Alamat Perusahaan : Gd. Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. IKAN ARWANA ASMIL YONARHANUD 11/WBY
b. Desa/Kelurahan : Tunggurono
c. Kecamatan : Binjai Timur
d. Kabupaten/Kota : Kota Binjai
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Binjai terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 November 2020 Oleh : Walikota Kota Binjai



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.